



Unit Pelayanan SIM

JL. RT HARDIWINANGUN 50 RANGKASBITUNG LEBAK-BANTEN 42314 085319855501

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Banten / KEPOLISIAN RESORT
LEBAK / Unit Pelayanan SIM

perpanjangan sim A

No. SK :

Persyaratan

1. surat sehat dari dokter
2. foto kopi ktp
3. sim asli yang akan diperpanjang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. pendaftaran
2. isi formulir
3. pembayaran PNBPN keloket BRI
4. registrasi dan input data
5. verifikasi data
6. identifikasi data
7. cetak



Unit Pelayanan SIM

JL. RT HARDIWINANGUN 50 RANGKASBITUNG LEBAK-BANTEN 42314 085319855501

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Banten / KEPOLISIAN RESORT
LEBAK / Unit Pelayanan SIM

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. pendaftaran
2. isi formulir
3. pembayaran pnbp ke loket BRI
4. registrasi dan input data
5. verifikasi data
6. identifikasi data
7. cetak

Biaya / Tarif

80

perpanjangan sim A

Produk Pelayanan

1. perpanjangan SIM A

Pengaduan Layanan